

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK

A Wari Andani¹, Muhammad Rinaldy Bima², Sutiawati³

¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Ketua Dosen Pembimbing, Universitas Muslim Indonesia

³Anggota Dosen Pembimbing, Universitas Muslim Indonesia

andiwariandani55@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and analyze the factors causing the crime of livestock theft in Jeneponto district and to identify and analyze efforts to overcome the crime of livestock theft in Jeneponto district. This study uses empirical juridical research methods taken from data using primary data by conducting interviews and secondary data by managing data from primary legal materials, secondary law, and tertiary law. Based on the results of the study, it is known that the factors that influence the occurrence of the crime of animal theft include economic factors, environmental factors, educational factors, and educational factors. As for the efforts in overcoming the problem of the crime of animal theft, namely: Preventive efforts (Prevention Efforts), Repressive efforts (Enforcement Efforts), and curative efforts. It is necessary to reform the criminal law which is essentially part of the effort to protect the community, especially the crime prevention effort and the consistency of each party in carrying out the non-penal effort to make it more effective.

Keywords: Criminal act; livestock; theft.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto dan mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor pendidikan. Adapun upaya-upaya dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencurian hewan yaitu: upaya Preventif (Upaya Pencegahan), upaya Represif (Upaya Penindakan), dan upaya kuratif. Perlu dibuat pembaruan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya upaya penanggulangan kejahatan dan adanya konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.

Kata Kunci: Tindak pidana; ternak; pencurian.

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial.⁴

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the shadow civilization, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm 23.

ekonomi atau faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian.⁵

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, yang harus diidentifikasi, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.

Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Agar permasalahan dapat di bahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang di harapkan maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan adalah faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto dan apakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto. Dan penelitian memiliki manfaat yaitu manfaat teoritik Hukum Universitas Muslim Indonesia, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini dan manfaat praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal dan penelitian ini.

⁵ Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hlm 106.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi yang berhubungan sebagai aspek kemasyarakatan. lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Jeneponto tepatnya Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat, karena sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang delik pencurian sangat memungkinkan terjadi. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah Pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dan penyidik Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat. Adapun jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait sumber data sehubungan dengan penulis skripsi ini yaitu penyidik yang menangani kasus ini. Data Sekunder, adalah data yang diambil secara tidak langsung, yaitu dari instansi-instansi pemerintah atau swasta yang menjadi sumber data sekunder, seperti literature buku, dokumen-dokumen resmi, dan referensi-referensi lainnya yang ada relevan dengan topic pembahasan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan, adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungan dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Wawancara, adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer. Editing adalah memberikan kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya. Sistematika data adalah melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

HASIL

Perkembangan pencurian ternak di Kecamatan Bangkala sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 terjadi penurunan disebabkan oleh sadarnya masyarakat akan pentingnya menjaga hewan ternak yang dimiliki dimana ketika memasuki malam hari hewan-hewan ternak tersebut dikandangkan dan peningkatan keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat membuat angka rasio menjadi menurun. Pada Tahun 2016 kasus pencurian ternak sebanyak 3 kasus, sempat menurun pada Tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 0 kasus, kemudian meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 1 kasus, dan data terakhir pada Tahun 2020 sebanyak 1 kasus. Dengan data yang dipaparkan tersebut terbukti kinerja dari polsek kecamatan bangkala dan bangkala barat meningkat karena tiap tahun Kejahatan Pencurian Ternak menurun dalam artian hanya 1 kasus di data tahun terakhir. Seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.

<i>No.</i>	<i>TAHUN</i>	<i>BANYAKNYA KASUS</i>	<i>PERSENTASE (%)</i>
1.	2016	3	60%
2.	2017	-	0%
3.	2018	-	0%
4.	2019	1	20%
5.	2020	1	20%
	<i>JUMLAH</i>	5	100%

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto.

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.

Terjadinya kejahatan pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Aiptu Arifuddin, penyidik Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat mengemukakan bahwa :

Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan pencurian.⁶

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.⁷

Karena itu, tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi perlu adanya bantuan dari pemerintah atau wiraswasta yang membuka berbagai lowongan kerja untuk para masyarakat yang membutuhkan

⁶ Wawancara dengan Aiptu Arifuddin selaku Penyidik Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat, tanggal 31 Mei 2021 di Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat.

⁷ Legal Community, "Tindak Pidana Pencurian di Dalam KUHP" melalui <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 28 mei 2021, pukul 9.36 wita.

pekerjaan agar segala kebutuhan bisa terpenuhi dan tingkat kejahatan yang dilandasi dengan alasan ekonomi akan hilang.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Selain itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi tempat ternak tersebut jauh dari pemukiman warga sehingga memancing parah pencuri untuk melakukan tindak kejahatan di daerah tersebut.

Pelaku yang bertempat tinggal di daerah yang pada umumnya lingkungan para pencuri, maka lambat laun akan terpengaruh pula untuk melakukan pencurian karena keberadaannya di lingkungan para pencuri. Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

Dengan adanya faktor ini kita bisa mengatasinya dengan memberikan pemahaman atau kesadaran kepada masyarakat bahwa lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang.

3. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.

Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian ternak dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

Untuk mengurangi angka kejahatan pada faktor pendidikan, pemerintah harus peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu karena dengan adanya pendidikan untuk seorang anak akan membentuk sebuah sifat dan kepribadian.

4. Faktor Penegak Hukum

Terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Bangkala mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian hewan ternak yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian ternak, menyebabkan para pelaku semakin meraja lela dalam melakukan aksinya. Lambatnya proses penanganan terhadap warga yang melapor menjadikan masyarakat enggan untuk melapor pada aparat kepolisian Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat.

Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli ke daerah-daerah peternakan, serta daerah-daerah rawan pencurian ternak. Akan tetapi kurang maksimalnya tindakan pihak Kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian hewan ternak menjadi hal yang perlu di benahi para penegak hukum di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pencurian hewan ternak di Kecamatan Bangkala. Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian ternak, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya. Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli ke daerah-daerah peternakan, serta daerah-daerah rawan pencurian ternak.

Adapun yang dilandasi oleh faktor penegak hukum, solusi terbaik adalah meningkatkan keamanan di beberapa titik daerah dan memperbaiki kebijakan hukum jika terjadinya pelanggaran agar para pelaku sadar tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

5. Faktor Kultur

Hewan ternak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Bangkala, sudah menjadi tradisi adat secara turun temurun diwariskan sampai saat ini, hal ini disebabkan hewan ternak khususnya kuda juga mempunyai peranan penting yang wajib ada sebagai syarat sahnya suatu acara adat. Perlu diketahui, kebiasaan masyarakat memelihara hewan ternak menggunakan dua metode yang sudah menjadi tradisi di Bangkala, yaitu:

1) Dikandangkan

Metode ditambat (diikat) ini yaitu hewan ternak yang dipelihara dengan membuat kandang disekitar pekarangan rumah atau diikat dengan seutas tali pada sebatang pohon dan dibiarkan begitu saja, dan si pemilik mencari rumput untuk pangan ternak sebagaimana yang lazim dilakukan pada umumnya.

2) Dilepaskan

Metode dilepaskan yaitu hewan ternak yang dipelihara dengan cara melepas liarkan hewan ternak tersebut dialam bebas dilokasi yang biasa disebut tempat penggembalaan. Metode ini pengawasan dilakukan pemilik hanya sekali dalam seminggu berkunjung ke lokasi tempat penggembalaan dimana hewan ternak tersebut hidup bebas.

Tetapi pada metode ini hewan ternak bukan dilepas begitu saja. Dimana apabila hewan ternak tersebut masih berjumlah dibawah 10 ekor masyarakat masih menggunakan metode dipatambatkan dikarenakan peliharaan masih tergolong mudah untuk mencari rumput untuk pangan hewan ternak tersebut, akan tetapi apabila jumlah hewan ternak diatas 10 ekor, maka kebiasaan masyarakat menggunakan metode dilepaskan pada lokasi khusus untuk melepas liarkan hewan ternak tersebut. Masyarakat berkesimpulan sangat sulit mencari rumput untuk pakan makanan hewan ternak tersebut.

Kultur masyarakat yang menyebabkan para pelaku semakin muda dalam melakukan aksinya, karena masyarakat cenderung tidak mengawasi

ternaknya dengan membiarkan ternak berkeliaran mencari makan, ataupun hanya di ikat pada sebatang pohon kemudian ditinggalkan saja.

Untuk menurunkan angka kejahatan tindak pidana pencurian hewan ternak di karenakan faktor kultur, masyarakat diberikan pemahaman bahwa sangat penting untuk hewan ternak di kadangkan, namun di kadangkan pun belum cukup aman. Oleh itu, para pemilik ternak diharapkan selalu melakukan ronda malam atau penjagaan.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Pihak Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat

Upaya-upaya Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:

- a. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan) adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela.
- b. Upaya Represif (Upaya Penindakan) adalah upaya penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- c. Upaya Kuratif adalah memperbaiki akibat dari perbuatan atau kejahatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut.

2. Upaya Penanggulangan Pencurian Hewan Ternak Oleh Masyarakat dan Pemilik Ternak.

Partisipasi masyarakat dan pemilik hewan ternak dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Kecamatan Bangkala adalah:⁸

- a. Mengaktifkan kembali pos ronda malam

Masyarakat Kecamatan Bangkala mengaktifkan kembali pos-pos ronda di setiap desa yang selama ini tidak pernah dijalankan oleh warga di daerah masing-masing.

⁸ "pencurian ternak" melalui, <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/74268/Mobil-Pencuri-Lembu-Dibakar-Massa-di-Langkat.html>, diakses pada tanggal 22 mei 2021 pukul 15.03 wita.

b. Mengamankan masing-masing daerah

Masyarakat mengamankan daerah tempat tinggal mereka dengan lebih waspada terhadap hewan ternak milik warga yang digembalakan ditempat hewan ternak tersebut pengembalaan.

c. Informasi dari Warga

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian ternak dengan memberikan informasi kepada aparat kepolisian Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Dengan upaya yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bangkala menjadi langkah-langkah penting sebagai faktor-faktor pendukung pihak kepolisian Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat serta partisipasi masyarakat kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat Kecamatan Bangkala dengan para aparat kepolisian Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam upaya penanggulangan tindak pencurian ternak yang terjadi di Kecamatan Bangkala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan di Kecamatan Bangkala adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan. Dan upaya-upaya instansi terkait khususnya Kepolisian Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu upaya *Pre-Emtif* (Upaya Penyuluhan), *Preventif* (Upaya Pencegahan), dan upaya *Represif* (Upaya Penindakan). Adapula sebagai bagian dari kebijakan kriminal, aparat penegak hukum sebagai instansi penegak hukum (*legal structure*) harus mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak bukan saja mengenai apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Semua pihak yang telah berkenang memberi bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya, semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Aamiin.

REFERENSI

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.

Wawancara dengan Aiptu Arifuddin selaku Penyidik Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat, tanggal 31 Mei 2021 di Polsek Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat.

Legal Community, "*Tindak Pidana Pencurian di Dalam KUHP*". Melalui <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 28 mei 2021, pukul 9.36 wita.

"*pencurian ternak*" melalui, <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/74268/Mobil-Pencuri-Lembu-Dibakar-Massa-di-Langkat.html>, diakses pada tanggal 22 mei 2021 pukul 15.03 wita.